



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MULADI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI LALU LINTAS
3. NHK : 793892

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 930.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 387 m2/172 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 580.000.000
2. Tanah Seluas 2330 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, WARISAN Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 30.500.000

1. MOBIL, HYUNDAI SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, HONDA WIN Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
4. MOTOR, HONDA REVO ABSOLUTE Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO TECHNO 125 Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOTOR, HONDA REVO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 45.089.587

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.009.089.587

III. HUTANG Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.009.089.587

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.